



P U T U S A N
Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : IPAN SIHOMBING
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten Muslim Gg. Solo Kel. Helvetia Tengah
Kec. Medan Helvetia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

1. Nama lengkap : BUDI HERMAWAN SINAGA
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Matahari Raya/Bon No. 11 Kel. Helvetia Tengah
Kec. Medan Helvetia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Hakim sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **HARAPENTA SEMBIRING, SH.MH.**, dan **SUHANDRI UMAR TARIGAN, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum Yesaya beralamat di Jalan Pembangunan No 56 Medan Binjai Km.12 Deli Serdang, dahulu di Jalan Binjai Km.12 Nomor 28 B Deli Serdang yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Nomor : 1721/Pen.Pid.Sus/2020/PN Lbp tertanggal 29 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2204/Pen.Pid.Sus/2020/PN Lbp., tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2204/Pen.Pid.Sus/2020/PN Lbp., tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I IPAN SIHOMBING dan Terdakwa II BUDI HERMAWAN SINAGA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I IPAN SIHOMBING dan Terdakwa II BUDI HERMAWAN SINAGA** berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Clementie (permohonan) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Para Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, apabila Para Terdakwa mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa bersedia dihukum yang seberat-beratnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Clementie Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Clementienya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, namun karena Para Terdakwa ditahan di RTP Polsek Sunggal dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara para terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bermula saat Terdakwa I. **IPAN SIHOMBING** menemui Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** dirumahnya, lalu Terdakwa I. **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I. **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** patungan uang masing-masing sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa pergi menuju Jalan Kelambir Lima Gang Pantai Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada seseorang laki-laki dengan panggilan IYAN (DPO), setelah itu Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi ditengah perjalanan pulang sepeda motor Para Terdakwa diberhentikan oleh saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Indra Susandi, saksi Pangeran Purba, dan saksi Rudi Harto (kelimanya adalah anggota Kepolisian Polsek Sunggal) selanjutnya disebut para saksi, lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA**, yang mana Para Terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu adalah milik Para Terdakwa yang baru diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari seorang laki-laki dengan panggilan IYAN (DPO), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti narkotika sabu-sabu ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari / Cabang Medan Sunggal Nomor : 168/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 15 Mei 2020, telah melakukan pemeriksaan/penaksiran barang bukti dengan Terdakwa I. **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** berupa : 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 6456 / NNF / 2019 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Pemeriksa 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm..., Apt., yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gram milik Terdakwa I. **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 (enam puluh satu) Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mendapat ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena para terdakwa ditahan di RTP Polsek

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara para terdakwa tersebut. (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), "**percobaan atat permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bermula saat Terdakwa I. **IPAN SIHOMBING** menemui Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** dirumahnya, lalu Terdakwa I. **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I. **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** patungan uang masing-masing sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa pergi menuju Jalan Kelambir Lima Gang Pantai Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada seseorang laki-laki dengan panggilan IYAN (DPO), setelah itu Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi ditengah perjalanan pulang sepeda motor Para Terdakwa diberhentikan oleh saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Indra Susandi, saksi Pangeran Purba, dan saksi Rudi Harto (kelimanya adalah anggota Kepolisian Polsek Sunggal) selanjutnya disebut para saksi, lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA**, yang mana Para Terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu adalah milik Para Terdakwa yang baru diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing sejumlah @Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari seorang laki-laki dengan panggilan IYAN (DPO) selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti narkotika sabu-sabu ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari / Cabang Medan Sunggal Nomor : 168/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 15 Mei 2020, telah melakukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan/penaksiran barang bukti dengan Terdakwa I. **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** berupa : 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 6456 / NNF / 2019 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Pemeriksa 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gram milik Terdakwa I. **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 (enam puluh satu) Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II. **BUDI HERMAWAN SINAGA** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapat ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SENANG SEMBIRING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan ditangkapnya seorang laki laki dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga, saksi tangkap pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan genggam tangan kiri Terdakwa Budi Hermawan Sinaga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga, barang bukti tersebut milik mereka yang dibeli dari IYAN (DPO) seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing dengan jumlah uang sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga ditangkap, pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat saksi sedang melakukan patroli bersama rekan saksi, kemudian saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi yang bernama Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono langsung ke lokasi melakukan penyelidikan, dan pada saat tiba dilokasi, saksi melihat 2 (dua) laki-laki yang melintas dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dan tersebut yang belakangan saksi ketahui bernama Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga, dari ternyata di genggam tangan kiri Terdakwa Budi Hermawan Sinaga ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **SUROTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan ditangkapnya seorang laki laki dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah laki-laki yang bernama Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga, pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Senang Sembiring, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan genggam tangan kiri Terdakwa Budi Hermawan Sinaga;
 - Bahwa sebelum Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga ditangkap, pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat saksi sedang melakukan patroli bersama rekan saksi, kemudian saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi yang bernama Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono langsung ke lokasi melakukan penyelidikan, dan pada saat tiba di lokasi, saksi melihat 2 (dua) laki-laki yang melintas dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dan tersebut yang belakangan saksi ketahui bernama Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga, dari ternyata di genggam tangan kiri Terdakwa Budi Hermawan Sinaga ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga, barang bukti tersebut milik mereka yang dibeli dari IYAN (DPO) seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing dengan jumlah uang sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. TERDAKWA IPAN SIHOMBING menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Budi Hermawan Sinaga pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Budi Hermawan Sinaga di Jalan Matahari Raya Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia. Setelah ketemu dengan Budi Hermawan Sinaga lalu bercerita-cerita dan setelah itu Terdakwa mengajak Budi Hermawan Sinaga CK (membeli sabu) lalu Budi Hermawan Sinaga bersedia dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Budi Hermawan Sinaga demikian pula Budi Hermawan Sinaga mengeluarkan uang sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut dipegang oleh Budi Hermawan Sinaga. Setelah itu Terdakwa dan Budi Hermawan Sinaga dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Kelambir Lima Gang Pantai Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal dan setelah masuk kedalam gang bertemu dengan orang dengan nama panggilan IYAN, lalu Budi Hermawan Sinaga menyerahkan uang Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada IYAN membeli sabu, kemudian IYAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu kepada Budi Hermawan Sinaga, lalu Terdakwa dan Budi Hermawan Sinaga pergi dan sekira pukul 13.00 Wib saat berada di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, sepeda motor kami diberhentikan oleh Polisi, lalu Polisi menemukan sabu digenggam tangan kiri Terdakwa Budi Hermawan Sinaga, kemudian Terdakwa dan Budi Hermawan Sinaga serta barang bukti sabu dibawa ke Polsek Sunggal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Budi Hermawan Sinaga berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi tersebut, benar milik Terdakwa dan Budi Hermawan Sinaga;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki panggilan IYAN (DPO) seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang masing-masing Terdakwa



dan Budi Hermawan Sinaga sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Budi Hermawan Sinaga membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan para medis atau kesehatan, karena Pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa dan Budi Hermawan Sinaga tidak ada tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

2. TERDAKWA BUDI HERMAWAN SINAGA menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Ipan Sihombing pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu digenggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi tersebut, benar milik Terdakwa dan Ipan Sihombing;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki panggilan IYAN (DPO) seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang masing-masing Terdakwa dan Ipan Hermawan Sinaga sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Ipan Sihombing membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan para medis atau kesehatan, karena Pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah di Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia, tiba-tiba datang Ipan Sihombing ke rumah Terdakwa. Setelah ketemu dengan Ipan Sihombing lalu bercerita-cerita dan setelah itu Ipan Sihombing mengajak Terdakwa CK (membeli sabu) dan Terdakwa bersedia lalu Ipan Sihombing menyerahkan uang sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa pegang. Setelah itu Terdakwa dan Ipan Sihombing pergi dengan mengendarai sepeda motor ke Kelambir Lima Gang Pantai Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal dan setelah masuk kedalam gang bertemu dengan orang dengan nama panggilan IYAN, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada IYAN membeli sabu, kemudian IYAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Ipan Sihombing pergi dan sekira pukul 13.00 Wib saat berada di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, sepeda motor kami diberhentikan oleh Polisi, lalu Polisi menemukan sabu digenggaman tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Ipan Sihombing serta barang bukti sabu dibawa ke Polsek Sunggal;

- Bahwa Terdakwa dan Ipan Sihombing tidak ada tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua PN. Medan, Nomor : 2276/PEN.SIT/2020/PN MDN, dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : 6456/NNF/2020, tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani Kopol. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt., dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., diketahui oleh Kepala Bidang Forensik Polda Sumut Kombes Pol.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang dianalisis milik atas nama IPAN SIHOMBING dan HERMAWAN SINAGA adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor : 168X.POL.00.01.0138/2020, tanggal 15 Mei 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh LILIS S. HUTABARAT, NIK. P.87792, diketahui oleh Manager Cabang LUSIANA, SE, NIK. P.84574, dengan Hasil Penimbangan : 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis shabu setelah ditimbang maka berat bersihnya 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga ditangkap oleh saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saat saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu digenggam tangan kiri Terdakwa Budi Hermawan Sinaga;
- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono sedang melakukan patroli, kemudian mendapat informasi bahwa di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono langsung ke lokasi melakukan penyelidikan, dan pada saat tiba dilokasi, melihat 2 (dua) laki-laki yang melintas dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dan tersebut yang belakangan diketahui bernama Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga, dari ternyata di genggam tangan kiri Terdakwa Budi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan Sinaga ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono tersebut, benar milik Terdakwa dan Ipan Sihombing;
- Bahwa benar Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki panggilan IYAN (DPO) seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang masing-masing Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Hermawan Sinaga sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga membeli Narkotika jenis shabu dari IYAN (DPO) untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga bukan para medis atau kesehatan, karena Pekerjaan Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga adalah Wiraswasta;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah di Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia, tiba-tiba datang Ipan Sihombing ke rumah Terdakwa. Setelah ketemu dengan Ipan Sihombing lalu bercerita-cerita dan setelah itu Ipan Sihombing mengajak Terdakwa CK (membeli sabu) dan Terdakwa bersedia lalu Ipan Sihombing menyerahkan uang sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa pegang. Setelah itu Terdakwa dan Ipan Sihombing pergi dengan mengendarai sepeda motor ke Kelambir Lima Gang Pantai Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal dan setelah masuk kedalam gang bertemu dengan orang dengan nama panggilan IYAN, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada IYAN membeli sabu, kemudian IYAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Ipan Sihombing pergi dan sekira pukul 13.00 Wib saat berada di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, sepeda motor kami diberhentikan oleh Polisi, lalu Polisi menemukan sabu digenggam tangan kiri Terdakwa, kemudian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Ipan Sihombing serta barang bukti sabu dibawa ke Polsek Sunggal;

- Bahwa benar Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga tidak ada tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : 6456/NNF/2020, tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani Kopol. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt., dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., diketahui oleh Kepala Bidang Forensik Polda Sumut Kombes Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang dianalisis milik atas nama IPAN SIHOMBING dan HERMAWAN SINAGA adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor : 168X.POL.00.01.0138/2020, tanggal 15 Mei 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh LILIS S. HUTABARAT, NIK. P.87792, diketahui oleh Manager Cabang LUSIANA, SE, NIK. P.84574, dengan Hasil Penimbangan : 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkoba Jenis shabu setelah ditimbang maka berat bersihnya 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif. Dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya "saling mengecualikan". Dakwaan yang ditempatkan pada urutan pertama jika telah terbukti, mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya. Dengan kata lain, dakwaan yang satu menjadi "pengganti" dakwaan yang lainnya (*one that substitutes for another*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, karena Penuntut Umum merasa agak kesulitan dalam menentukan fakta-fakta yang tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Alternatif, yang pada hakekatnya menawarkan pilihan (option) kepada Majelis Hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan karena didalam perkara a quo tidak ada perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Hakim tentang Dakwaan Alternatif mana yang terbukti, maka demi efisiennya Putusan a quo, Majelis Hakim langsung membahas dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif yang dianggap tepat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, yakni Dakwaan Kedua melanggar ketentuan **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa I **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II **BUDI HERMAWAN SINAGA** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa I **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II **BUDI HERMAWAN SINAGA**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa I **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II **BUDI HERMAWAN SINAGA** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata benar Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga ditangkap oleh saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono pada Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia karena masalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono sedang melakukan patroli, kemudian mendapat informasi bahwa di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono langsung ke lokasi melakukan penyelidikan, dan pada saat tiba dilokasi, melihat 2 (dua) laki-laki yang melintas dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dan tersebut yang belakangan diketahui bernama Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga, dari ternyata di genggam tangan kiri Terdakwa Budi Hermawan Sinaga ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono tersebut, benar milik Terdakwa dan Ipan Sihombing;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga bukan para medis atau kesehatan, karena Pekerjaan Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga adalah Wiraswasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga tidak ada tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Para Terdakwa yang memiliki 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang saat dilakukan pengeledahan ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa Budi Hermawan Sinaga, adalah merupakan "perbuatan tanpa hak atau melawan hukum", karena dilakukan Para Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan ternyata pekerjaan Para Terdakwa bukan di bidang kesehatan atau para medis. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”. Sedangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi : “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas, dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang dilarang dalam pasal tersebut adalah : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini, dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman adalah termasuk di dalamnya shabu-shabu (*Methamfetamina*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Shabu, yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 61;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga ditangkap oleh saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu digenggaman tangan kiri Terdakwa Budi Hermawan Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai memiliki atau menguasai, maka Majelis Hakim akan menguraikan pengertian memiliki dan pengertian menguasai;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki" (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.229);

Menimbang, bahwa pengertian "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Kalau demikian, apabila orang bertindak untuk dan atas nama “pemilik” bagaimana. Mengenai hal ini orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang menurut pendapat penulis dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.231);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki panggilan IYAN (DPO) seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang masing-masing Terdakwa Ipan Shimobing dan Terdakwa Hermawan Sinaga sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono tersebut, benar milik Terdakwa dan Ipan Sihombing;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah di Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia, tiba-tiba datang Ipan Sihombing ke rumah Terdakwa. Setelah ketemu dengan Ipan Sihombing lalu bercerita-cerita dan setelah itu Ipan Sihombing mengajak Terdakwa CK (membeli sabu) dan Terdakwa bersedia lalu Ipan Sihombing menyerahkan uang sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu setelah uang terkumpul sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa pegang. Setelah itu Terdakwa dan Ipan Sihombing pergi dengan mengendarai sepeda motor ke Kelambir Lima Gang Pantai Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal dan setelah masuk kedalam gang bertemu dengan orang dengan nama panggilan IYAN, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada IYAN membeli sabu, kemudian IYAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Ipan Sihombing pergi dan sekira pukul 13.00 Wib saat berada di Jalan Pasar II Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, sepeda motor kami diberhentikan oleh Polisi, lalu Polisi menemukan sabu digenggaman tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Ipan Sihombing serta barang bukti sabu dibawa ke Polsek Sunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga tidak ada tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : 6456/NNF/2020, tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani Kopol. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt., dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., diketahui oleh Kepala Bidang Forensik Polda Sumut Kombes Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang dianalisis milik atas nama IPAN SIHOMBING dan HERMAWAN SINAGA adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor : 168X.POL.00.01.0138/2020, tanggal 15 Mei 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh LILIS S. HUTABARAT, NIK. P.87792, diketahui oleh Manager Cabang LUSIANA, SE, NIK. P.84574, dengan Hasil Penimbangan : 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis shabu setelah ditimbang maka berat bersihnya 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah ternyata pula bahwa sabu tersebut tidak berdasarkan kepentingan dan alasan yang sah seperti untuk kepentingan pengobatan dan/atau penelitian demi pengembangan ilmu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, dan diperoleh oleh Terdakwa bukan pula atas pemberian dari pihak yang berwenang seperti melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Para Terdakwa yang mengumpulkan uang masing-masing Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu dengan uang tersebut bersama-sama pergi membeli sabu kepada IYAN (DPO) dan saat diperjalanan pulang ditangkap oleh saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, Pangeran Purba, Indra Susandi dan Rudi Hartono karena sabu tersebut ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa Budi Hermawan Sinaga, adalah merupakan bentuk dari pemufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena sabu tersebut adalah milik Terdakwa Ipan Sihombing dan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga meskipun ada dalam penguasaan Terdakwa Budi Hermawan Sinaga (dalam gengaman) sesaat sebelum ditangkap. Maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Kedua diatas, maka terbuktiilah Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram, karena merupakan Narkotika, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan Penjara, sebab hal tersebut terkesan hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justice* dan telah menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, hal. 34 dan Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 73), maka dengan memperhatikan Teori "retributive murni" (the pure retributivist) yaitu "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat" (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94), Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat, khususnya generasi muda jika perbuatan Para Terdakwa dibiarkan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II **BUDI HERMAWAN SINAGA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **IPAN SIHOMBING** dan Terdakwa II **BUDI HERMAWAN SINAGA** oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.

Dimusnahkan.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2204/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **Senin**, tanggal **2 Nopember 2020**, oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUPRIADI, SH., MH.**, dan **RINA LESTARI Br. SEMBIRING, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Nopember 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. SYAHFAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan serta dihadiri oleh **ERRY F. SIREGAR, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Supriadi, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syahfan, S.H.